



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 115/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG
BADAN USAHA MILIK NEGARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 28 JULI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 115/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Hosnika Purba

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 28 Juli 2025, Pukul 14.38 – 15.17 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Triyono Edy Budhiarto

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Hosnika Purba

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.38 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:25]**

Kita mulai, ya, Pemohon. Coba suaranya, mana suaranya?

2. PEMOHON: HOSNIKA PURBA [00:31]

Baik, Majelis, sudah.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:33]

Ya. Dimulai, ya, persidangannya. Persidangan untuk Perkara Nomor 115 Tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb.

4. PEMOHON: HOSNIKA PURBA [00:52]

Walaikumsalam wr. wb.

5. KETUA: SUHARTOYO [00:54]

Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan Pemohon, silakan.

6. PEMOHON: HOSNIKA PURBA [01:00]

Izin. Assalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:02]

Walaikumsalam.

8. PEMOHON: HOSNIKA PURBA [01:04]

Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hosnika Purba. Bekasi. 30 April. Alamat, Kampung Al Huda, Desa Waluya, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pekerjaan, Advokat.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:24]

Ya. Kami dari Majelis Hakim sudah menerima Permohonan Saudara. Oleh karena itu, agenda persidangan pada siang hari ini adalah untuk penyampaian pokok-pokok Permohonan dari Pemohon. Sebelumnya ditanya dulu, Pemohon pernah beracara di MK?

10. PEMOHON: HOSNIKA PURBA [01:46]

Pernah, Majelis. Sudah dua kali.

11. KETUA: SUHARTOYO [01:48]

Pernah dua kali, ya. Di PUU atau PHPU?

12. PEMOHON: HOSNIKA PURBA [01:53]

Di PUU.

13. KETUA: SUHARTOYO [01:54]

PUU, baik. Sekarang sampaikan pokok-pokok Permohonan ini, supaya kami dari Majelis Hakim paham apa yang diinginkan dari Saudara, termasuk mungkin publik yang mengikuti persidangan pada sore hari ini. Silakan.

14. PEMOHON: HOSNIKA PURBA [02:12]

Baik, Majelis Yang Terhormat. Pertama-tama, terima kasih telah memberikan kapasitas saya untuk menyampaikan Permohonan (...)

15. KETUA: SUHARTOYO [02:24]

Coba di ... kameranya dinaikkan sedikit! Jadi badannya kelihatan.

16. PEMOHON: HOSNIKA PURBA [02:29]

Izin, Majelis.

17. KETUA: SUHARTOYO [02:29]

Oke, ya.

18. PEMOHON: HOSNIKA PURBA [02:33]

Baik, Majelis. Kami akan langsung menyampaikan Permohonan. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jalan Medan Merdeka Barat, Nomor 6, Jakarta Pusat, 10110. Perihal Permohonan Pengujian Pasal 9G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 dan Lembaran Negara Nomor 7097) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Nama, dianggap dibacakan.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

1. Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945, dianggap dibacakan.
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 ayat C ... (1), dianggap dibacakan.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi, dianggap dibacakan.
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2029[sic!], dianggap dibacakan.
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dianggap dibacakan.
6. Bahwa selanjutnya Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dianggap dibacakan.
7. Bahwa Permohonan Pemohon pengujian undang-undang ... Pasal 9G undang-undang ... dianggap dibacakan.
8. Bahwa oleh karena itu, Pemohon melakukan pengujian undang-undang, dianggap dibacakan.

Ke-II, Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon.

1. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dianggap dibacakan.
2. Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan Perkara Nomor 006/PUU/2025, dianggap dibacakan.
4. Bahwa dari lima syarat sebagaimana dimaksud, dianggap dibacakan.
6. Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51, yaitu KTP dan NPWP, dianggap dibacakan.
7. Bahwa Pemohon memiliki alasan yang menjadi dasar ialah adanya kerugian mungkin akan timbul di kemudian hari, dianggap dibacakan.
8. Bahwa Pemohon sebagai perorangan warga negara, dianggap dibacakan.
9. Bahwa sebagai warga negara membayar pajak, dianggap dibacakan.

10. Bahwa selain berhak atas manfaat-manfaat pembangunan, dianggap dibacakan.
11. Bahwa berlakunya pasal a quo menimbulkan keraguan bagi KPK RI, dianggap dibacakan.
12. Bahwa sebagai bagian dari masyarakat, jelaslah Pemohon berhak untuk ikut serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, dianggap dibacakan.
13. Bahwa sebagai perorangan warga negara, Pemohon berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, dianggap dibacakan.
14. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapatlah disimpulkan bahwa Pemohon jelas memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Pemohon.

III. Alasan Pemohon.

Yaitu Pasal 9G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Negara bertentangan dengan Pasal 1 angka 1, Pasal 2 angka 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

1. Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, dianggap dibacakan.
2. Bahwa terdapat Pasal 9G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga, dianggap dibacakan.
3. Bahwa telah berlakunya Pasal 9G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga, dianggap dibacakan.
4. Bahwa berlakunya pasal a quo menimbulkan keraguan bagi KPK RI untuk mengusut perkara korupsi yang disebabkan berlakunya ketentuan pasal yang Pemohon ajukan, dianggap dibacakan.
5. Bahwa menurut Pemohon berdasarkan kajian undang-undang jika dicermati, direksi dan komisaris BUMN merupakan termasuk penyelenggaraan negara, dianggap dibacakan.
 - (1) dianggap dibacakan.
 - (2) dianggap dibacakan.
 - (3) dianggap dibacakan.
 - (4) dianggap dibacakan.
6. Bahwa komisaris maupun direksi memiliki peran penting dalam peran strategis menjalankan dan mengawasi kinerja BUMN, dianggap dibacakan.
7. Bahwa melihat aturan dan penjelasan di atas, direksi dan komisaris memiliki kedudukan dan peran masing-masing dalam suatu perusahaan, dianggap dibacakan. Berikut contoh-contoh aktual dalam berlakunya Pasal 9G yang ditangani oleh KPK. Pertama, ada apa ... jual-beli gas antara PT PGN dan PT IAE. Kedua, tersangka tersebut

adalah ISP selaku Komisaris PT IAE. Kedua, mantan Direktur Pertamina Karen Agustiawan ditetapkan sebagai tersangka. Ketiga, penetapan tersangka terhadap Direktur Utama PT Pertamina Galaila Karen Kardinah atau Karen Agustiawan.

8. Bahwa dengan berlakunya Pasal 9G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang BUMN, dianggap dibacakan.

Tujuh. Bahwa kesimpulan Pemohon, Pasal 9G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang BUMN yang menyebut anggota direksi, dan dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara dalam perkara a quo telah memunculkan ketidakpastian hukum karena kontradiktif berlawanan dengan ... dengan ruang lingkup penyelenggara negara yang diatur dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 2 angka 7, dan seterusnya dianggap dibacakan

B. Ketentuan penerapan Pasal 9G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara rentan menjadi objek praperadilan.

10. Bahwa Pasal 1 angka 10 KUHAP menyatakan bahwa praperadilan, dianggap dibacakan.

11. Bahwa menurut Pemohon, potensial[sic!] yang terjadi penerapan Pasal 9G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga akan memunculkan ketidakjelasan hukum dan rentan menjadi objek praperadilan.

12. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui putusan MK, dianggap dibacakan. Poin (1), poin (2).

13. Bahwa pasal a quo dalam Putusan MK Nomor 21, dianggap dibacakan.

14. Bahwa selain rentan menjadi objek praperadilan, tidak ada kepastian hukum, dianggap dibacakan.

15. Bahwa selain kasus cicak buaya, tahun ini publik dikejutkan adanya penangguhan tahanan Kades Kohot kasus pagar laut di wilayah Tangerang yang sebabkan berbeda ... berbedanya penafsiran antara Polri dan Kejaksaan Agung, seterusnya dianggap dibacakan.

16. Bahwa ketidakjelasan perkara a quo menjadi objek praperadilan berdampak pada perkara pidana korupsi, dianggap dibacakan.

c. Kerugian badan usaha milik negara meruka ... merupakan termasuk sebagai kerugian negara.

17. Pengertian keuangan negara, dianggap dibacakan.

18. Bahwa mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 48 Tahun 2013, dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa kerugian yang terjadi di BUMN tetap merupakan kerugian keuangan negara, dianggap dibacakan.

20. Bahwa Putusan MK Nomor 25 PUU 2016 tentang makna Pasal 2 menegaskan, dianggap dibacakan.

21. Bahwa hal ini juga sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) huruf a dan b dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dianggap dibacakan.
22. Bahwa ... 22. Bahwa seluruh uraian di atas menegaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia masih tetap memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak bidang korupsi, seterusnya dianggap dibacakan.
23. Bahwa oleh sebab itu, agar adanya kepastian hukum, dianggap dibacakan.
24. Bahwa perkara a quo memohon ... Pemohon ajukan secara eksplisit kontradiktif mengenai makna 'penyelenggara negara' yang diatur dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 2, pasal 2 angka 7, seterusnya dianggap dibacakan.
25. Bahwa dengan adanya demikian ... apabila Mahkamah mengabulkan Pemohon untuk membatalkan pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, dianggap dibacakan.

Petitum ... Petitum. Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 9G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7097) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan Pasal 9G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7097) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Hormat saya, Hosnika Purba. Assalamualaikum wr. wb.

19. KETUA: SUHARTOYO [12:48]

Walaikumsalam. Baik, terima kasih, Pemohon.

Selanjutnya supaya diperhatikan ada penasihatannya berkaitan dengan Permohonan Saudara. Yang pertama, silakan, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel untuk memberi kesempatan pertama menggunakan penasihatannya dan berkaitan dengan kelengkapan Permohonan dari Pemohon.

20. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [13:10]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua, Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah. Pemohon, ini panggilannya siapa, nih? Pak Hosni?

21. PEMOHON: HOSNIKA PURBA [13:19]

Hosnika Purba.

22. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [13:21]

Lengkap, ya, Pak Hosnika, ya. Tadi Pak Hosnika mengatakan sudah dua kali beracara di MK, ya?

23. PEMOHON: HOSNIKA PURBA [13:28]

Baik, Majelis, sudah.

24. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [13:30]

Nah, itu sebagai advokat, sebagai Kuasa, atau sebagai Prinsipal? Dua kali itu?

25. PEMOHON: HOSNIKA PURBA [13:35]

Saya sebagai Prinsipal, Majelis, izin.

26. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [13:39]

Sebagai Prinsipal, ya? Berarti ada Kuasa, ya? Atau langsung, memang sendiri?

27. PEMOHON: HOSNIKA PURBA [13:45]

Sendiri, Majelis.

28. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [13:46]

Tanpa kuasa, ya?

29. PEMOHON: HOSNIKA PURBA [13:47]

Tanpa kuasa.

30. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [13:47]

Ya. Karena nih, kalau advokat beracara di MK harus pakai toga.

31. PEMOHON: HOSNIKA PURBA [13:54]

Ya, Majelis.

32. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [13:55]

Walaupun online juga harus tetap toga, ya?

33. PEMOHON: HOSNIKA PURBA [13:58]

Baik, Majelis.

34. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [13:59]

Jadi, makanya tadi di sini menyatakan advokat nih, pekerjaan. Tapi kok enggak pakai toga ini? Kalau udah dua kali, semestinya sudah tahu aturan di MK, ya. Nanti ke depan supaya harus pakai toga, ya! Terutama nanti ada perbaikannya.

Baik. Karena sudah pernah beracara untuk ketiga, saya tidak terlalu banyak memberikan masukan, ya, karena sistematika dan sebagainya kan itu sudah ada di dalam PMK 2/2021.

Nah, ini yang pertama yang terkait Legal Standing, ya. Ini Pemohon selain Warga Negara Indonesia, tapi ini mau didalilkan sebagai warga negara, atau sebagai advokat, atau sebagai pembayar pajak?

35. PEMOHON: HOSNIKA PURBA [14:57]

Ya, sebagai warga negara pembayar pajak, ya.

36. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [13:58]

Ya, warga negara pembayara pajak, ya. Tapi juga karena sebagai advokat, setiap persidangan nanti harus pakai, ya. Nah, itu karena selama ini dalam praktik biasanya hal-hal yang terkait dengan keuangan negara, ya, itu memang taxpayer itu bisa menjadi pintu masuknya untuk hal ini. Nah, ini kalau misalnya Pemohon merasa perlu lagi diperkaya terkait uraian Legal Standing ini, silakan, ya. Tapi catatan saya bahwa dalam Permohonan ini Pemohon belum menguraikan kedudukan hukum dengan mempertentangkan norma dasar, ya, dalam Undang-Undang Dasar, ya, atau batu ujinya. Karena yang dicantumkan sini kan Pasal 1 ayat (3). Ini kan konsep negara hukum, ya. Nah, itu Pasal 1 ayat (3) itu

bukan mengatur hak konstitusional, sehingga itu nanti supaya diuraikan ada pertentangan norma ini dengan batu uji dalam Undang-Undang Dasar, ya. Itu terkait dengan Legal Standing itu, supaya diperkuat nanti.

Kemudian, ini dalam Pokok Permohonan, ya, ini kelihatannya menurut saya mungkin perlu di ... apa ... diperkuat bangun argumentasinya. Apakah betul KPK tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, ya, kalau ada hal-hal yang terkait dengan penyelenggaraan negara dalam kaitan dengan perubahan Undang-Undang BMN ini atau tidak, ya? Itu nanti coba dicurmati. Karena ... coba di dalam Pasal 11, ya, Undang-Undang 30/2002, KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana yang:

- a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggaraan negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.
- b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat. Dan/atau,
- c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1 miliar.

Jadi kalau dari norma ini, meskipun bukan penyelenggara negara secara formal, ya, tapi tindakannya itu bisa memenuhi unsur di atas, misalnya merugikan keuangan negara atau menyangkut BMN sebagai keuangan negara yang dipisahkan, KPK tetap bisa menanganinya, ya. Nah, coba nanti dielaborasi, kenapa kekhawatiran Pemohon seperti itu, ya. Jangan-jangan sebenarnya tidak ada persoalan.

37. PEMOHON: HOSNIKA PURBA [18:01]

Baik, Majelis.

38. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [18:02]

Ya. Nah, di dalam ... ini Alasan-Alasan Permohonan juga nanti kalau bisa dilakukan perbandingan, ya. Model setelah perubahan ini dan antara ini, ada tidak di negara-negara yang lain, ya. Yang kemudian misalnya ternyata tidak dianggap ... bukan penyelenggara negara, tapi apakah tetap bisa di ... diminta pertanggung jawaban pidana atau tidak, dan sebagainya, ya, itu supaya diperkuat, ya.

39. PEMOHON: HOSNIKA PURBA [18:32]

Baik, Majelis.

40. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [18:32]

Perbandingan, teori, maupun dasarnya, ya.

Kemudian yang terakhir, Petitem, ya. Yang saya tangkap di sini kalau bisa Petitem angka 2 dan 3 digabung saja, ya, tidak perlu

dipisahkan, ya. Kalau di sini dipisahkan, ya. Jadi mengatakan Pasal 9G dan seterusnya, undang-undang, lembaran negara, tambahan lembaran negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, ya, digabung saja, ya.

41. PEMOHON: HOSNIKA PURBA [19:06]

Baik, Majelis.

42. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [19:06]

Angka 2 dan angka 3 itu.

Kalau 1 dan yang 4 ini saya kira enggak ada masalah, ya, karena ini hanya satu pasal. Nah, ini kan ada pengujian formil Undang-Undang BUMN di MK.

43. PEMOHON: HOSNIKA PURBA [19:21]

Baik, Majelis.

44. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [19:21]

Jadi ini memang biasanya akan diproses setelah putusan MK. Kalau MK menyatakan inkonstitusional dan undang-undang itu tidak berlaku, maka dengan sendiri norma ini misalnya tidak berlaku, ya, kan. Tapi ini karena masih sidang pendahuluan pertama, nanti ada perbaikan, apakah nanti pada saat sebelum perbaikan sudah diputuskan MK atau belum, ataupun kalau misalnya belum, misalnya, biasanya tidak akan lama lagi, karena sidangnya sedang berlangsung, ya. Jadi, nanti setelah pengujian formil, baru masuk pada pada pengujian materiil, itu pun kalau ini oleh Rapat Permusyawaratan Hakim, sidang ini perlu ada pembuktian lebih lanjut, ya. Kalau tidak, bisa juga diputuskan oleh MK tanpa sidang pembuktian, ya.

Itu dari saya, Yang Mulia Pak Ketua, terima kasih.

45. KETUA: SUHARTOYO [20:17]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Dilanjut Yang Mulia Prof. Guntur. Silakan, Yang Mulia.

46. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [20:20]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua. Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh.

Saudara Hosnika Purba, ya.

47. PEMOHON: HOSNIKA PURBA [20:30]

Baik, Majelis.

48. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [20:31]

Ya, Saudara Hosnika, Pak Hosnika, ya. Beberapa catatan, sekiranya tidak perlu saya juga komentari karena menyangkut format susunan, ya, sudah cukup, ya. Nah, ini kaitannya dengan pertama, Legal Standing, ya. Jadi, Legal Standing Saudara, ya, di sini Saudara harus, ya, kalau bisa dijelaskan lagi, ini kaitannya dengan kerugian konstitusional Saudara, nih, dengan berlakunya norma itu. Karena norma ini menyangkut anggota direksi, dewan komisaris, dewan pengawas BUMN, ya. Mereka merupakan penyelenggara negara.

Nah, di sini Saudara menempatkan diri sebagai warga negara pembayar pajak. Nah, ini juga, ya, harus juga lebih dianukan lagi, dijelaskan lebih ... dipertajam lagi. Misalnya, apakah Saudara memang juga pengin dalam posisi sebagai advokat?

49. PEMOHON: HOSNIKA PURBA [21:34]

Baik, Yang Mulia.

50. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [21:34]

Nah, kalau sebagai advokat, tentu Saudara perlu menjelaskan, pernah menangani kasus-kasus korupsi, misalnya, ya, dan kasus korupsi itu yang berkaitan, misalnya, dengan penyelenggara negara atau bukan penyelenggara negara, sehingga di sini ada keterkaitan, ya. Saudara, selaku Pemohon, ya, Prinsipal, sekaligus juga sebagai kuasa diri Saudara, itu untuk mengajukan Permohonan ini.

51. PEMOHON: HOSNIKA PURBA [22:04]

Baik, Majelis.

52. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [22:05]

Untuk memperlihatkan ada keterkaitan, gitu. Kalau itu posisi advokat, ya, supaya Saudara menjelaskan pernah menangani perkara korupsi. Pernah menangani perkara korupsi, Saudara?

53. PEMOHON: HOSNIKA PURBA [22:17]

Pernah, Majelis, cuma di Kejaksaan.

54. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [22:21]

Di Kejaksaan. Nah, itu ... itu bagus kalau dijelaskan itu, ya. Nah, kalau itu, misalnya, untuk melihat pintu masuknya ini, ya. Bahwa ini ada keterkaitan norma ini dengan posisi Saudara selaku advokat. Kalau sebagai pembayar pajak atau ini ... bisa juga Saudara misalnya sebagai, ya, Sahabat KPK. Kalau sebagai Sahabat KPK yang concern terkait dengan pemberantasan korupsi, ya, Saudara menyatakan itu. Tapi harus ada bukti ... apa namanya ... interaksi Saudara dengan KPK untuk melihat bahwa memang ada ... ada perhatian, kan, terkait dengan pemberantasan korupsi yang pengen Saudara agar KPK itu tidak dikurangi, ya, kewenangannya dalam hal pemberantasan korupsi. Kan begitu?

Nah, ini semua adalah cara-cara untuk membangun argumentasi kaitannya dengan legal standing, ya. Itu sekiranya Saudara bisa pertimbangkan, ya (...)

55. PEMOHON: HOSNIKA PURBA [23:29]

Baik, Majelis.

56. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [23:30]

Untuk nanti dalam perbaikan.

Kemudian ... nah, Saudara ini kan menguji berdasarkan Pasal 1 ayat (3) saja. Satu pasal, ya, dasar pengujiannya. Nah, ini juga perlu hati-hati. Karena Pasal 1 ayat (3) ini nanti apakah dengan adanya norma itu ... Anda tanya diri sendiri saja, apakah dengan norma Pasal 9G itu, itu mencederai asas negara hukum? Nah, jangan-jangan sebetulnya tidak mencederai, tetapi Saudara pengen supaya KPK bisa bekerja secara optimal. Nah, ini lain nih anunya nih, lain dia punya TUN-nya, ya, kesannya, ya. Jadi, antara mencederai asas negara hukum dengan keinginan untuk supaya KPK bisa ... apa namanya ... menangani penyelenggara negara, ya, atau direksi di dalam kaitannya BUMN, itu dua hal yang, ya, beda, gitu. Nah, di sini hati-hati. Jangan-jangan ini enggak masuk ini, ya, Pasal 1 ayat (3) ini, ya. Nah, oleh karena itu, perlu mungkin ... ada mungkin pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar yang lebih relevan, gitu, yang kira-kira Saudara bisa menjelaskan bahwa, ya, mencederai pasal ini. Karena apa? Membuat KPK menjadi tidak optimal, misalnya, bekerjanya. Nah, itu harus dicarikan di sana. Itu yang dalam kaitannya dengan ini.

Dan juga tentu kalau ini negara hukum, ya, Saudara harus betul-betul bisa menjelaskan. Kenapa, ya, prinsip negara hukum ini terlanggar dengan Pasal 9G itu dalam Undang-Undang BUMN tersebut? Nah, ini harus dijelaskan lebih ... ya, lebih tajam, gitu, lebih kuat, ya. Sehingga kita bisa melihat, "Oh, ya, ini memang pelanggaran Pasal 1 ayat (3)," kan begitu? Tujuan Saudara kan di situ? Nah, itu saya kira.

Kemudian, ya, tentu juga Saudara perlu, ya, bertanya secara kontemplatif gitu juga. Apakah memang kalau misalnya normanya seperti ini, ini Saudara kan mengatakan ini inkonstitusional? Ini masuk ke Petitem juga, ya, Petitem Saudara.

57. PEMOHON: HOSNIKA PURBA [25:56]

Baik, Majelis.

58. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [25:56]

Jadi, tadi, ya, sudah disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic bahwa, ya, 2 dengan 3 itu digabungkan. Karena biasanya memang disebutkan, "Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat." Jadi, itu disatukan dalam satu Petitem saja, kan begitu.

59. PEMOHON: HOSNIKA PURBA [26:20]

Baik, Majelis.

60. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [26:20]

Tetapi pertanyaan kontemplatifnya, apakah kalau ini dinyatakan inkonstitusional atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, ya, apakah kemudian ketiadaan norma itu kemudian, ya, apakah itu berarti tidak ada landasan pijak bagi ke ... apa ... direksi, komisaris, untuk menyatakan statusnya sebagai apa, kan begitu? Jadi, statusnya sebagai komisaris, ya, di sini kan di anunya ... di pasalnya itu kan, anggota direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN itu bukan merupakan penyelenggara. Nah, bagaimana kalau ini hilang, apakah anggota direksi, dewan komisaris, dan pengawas BUMN ini kemudian kehilangan pijakan, gitu, kalau Anda menyatakan Pasal 9G ini dinyatakan inkonstitusional? Atau mungkin Saudara penginnya adalah frasa ... eh, bukan frasa, kata. Kata *bukan* dalam norma itu, ini kan ada *bukan*. Anda katakan itu inkonstitusional, kata *bukan* itu? Sehingga, frasanya menjadi *anggota direksi, dewan komisaris, dan pengawas BUMN merupakan penyelenggara negara*, kan begitu?

61. PEMOHON: HOSNIKA PURBA [27:42]

Baik. Baik, Majelis.

62. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [27:42]

Jadi, cukup satu kata saja yang Saudara inginkan ... kalau melihat, ya, bangunan argumentasi Saudara, pengen supaya KPK ini bisa masuk, ya.

63. PEMOHON: HOSNIKA PURBA [27:55]

Ya, Majelis.

64. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [27:55]

Nah, itu saya kira. Jadi, apakah maksudnya itu hilangin saja kata *bukan*-nya, ya. Nah, jadi Saudara menyatakan kata *bukan* itu, itu dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah. Kan begitu kira-kira pilihannya.

65. PEMOHON: HOSNIKA PURBA [28:12]

Siap, siap.

66. HAKIM ANGGOTA : M.GUNTUR HAMZAH [28:13]

Atau memang Saudara pengen menghilangkan sama sekali Pasal 9G ini? Ya, karena kalau menghilangkan sama sekali kan hilang pijakan, gitu. Nah, itu tuh yang barangkali yang Saudara bisa pertimbangkan, ya, kaji lebih jauh. Tetapi itu pun juga, ya, apakah dengan norma ini ... nah, ini pertanyaan kontemplatifnya juga. Norma ini, apakah memang secara juridis formal maupun juridis materiil KPK tidak bisa menangani, ya? Direksi, dewan komisaris, Dewan Pengawas BUMN, ya. Apakah memang tidak bisa? Nah, tadi Yang Mulia Pak Daniel sudah menyampaikan hal itu juga. Ya, apakah memang? Jangan-jangan, ya, tidak ada pengaruhnya misalnya. Nah, itu juga yang harus Saudara pertimbangkan juga. Karena apa? Andaipun KPK misalnya tidak bisa, kan pemberantasan korupsi juga ada di lembaga-lembaga lain. Misalnya Kejaksaan, yang Saudara katakan tadi bahwa saya pernah menangani kasus di Kejaksaan. Nah, apakah dengan demikian kalau tidak di KPK, maka itu melanggar asas negara hukum, gitu?

Nah, ini semua harus Saudara kemukakan dalam ... apa ... Posita Saudara, gitu. Bahwa ini kendatipun itu bisa misalnya. Dengan norma ini Kejaksaan bisa menangani perkara korupsi, ya. Tetapi misalnya ini tidak

optimal atau apa. Sehingga, ya, bagusnya kalau ini, ya, dua-duanya masuk bisa. KPK, Kejaksaan, ya, kepolisian. Semua ini bisa masuk untuk menangani kasus-kasus korupsi. Kalau itu ada ditengarai dugaan ada korupsi di lembaga, misalnya di BUMN tersebut.

Nah, ini semuanya harus jelas, ya, supaya apa yang Saudara bangun dan apa tujuan Saudara ingin mempersoalkan konstitusionalitas dari Pasal 9G ini, ini betul-betul ... apa namanya ... berdasarkan pada kajian yang komprehensif, gitu, ya. Tidak hanya gara-gara melihat bahwa ini KPK tidak. Tetapi kan Kejaksaan bisa. Padahal tujuan dari kita ini membuat norma-norma aturan undang-undang dan sebagainya adalah dalam kaitannya supaya efektivitas pemberantasan korupsi di ... di negeri kita ini. Kan begitu tujuannya. Siapa pun itu melaksanakan, baik salah satunya atau dua-duanya atau mungkin ada yang lain. Itu silakan, ya. Tetapi intinya adalah ada ... apa namanya ... kejelasan kan begitu. Nah, ini nih, menurut hemat saya perlu Saudara renungkan, ya, berkontemplasi kaitannya dengan ini. Dan kalau saya tidak salah juga Pasal 9G ini juga sudah ada juga yang menguji di perkara uji materiil BUMN ini, jadi double. Tapi tidak apa-apa, nanti mungkin ada pertimbangan dari Majelis melihat soal ini.

Mungkin itu yang dapat saya berikan saran. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Bapak Ketua. Terima kasih.

67. KETUA: SUHARTOYO [31:32]

Baik, Prof. Yang Mulia, terima kasih.

Itu, ya Saudara Pemohon. Sebenarnya Permohonan Saudara ini kan sudah ... apa, ya ... sudah memenuhi standar, hanya ... sehingga penasihatannya tidak terlalu banyak. Tapi memang pada poin-poin argumentasi saja yang harus dipertebal.

68. PEMOHON: HOSNIKA PURBA [31:53]

Baik, Majelis.

69. KETUA: SUHARTOYO [31:54]

Baik di Legal Standing. Karena selama ini kalau untuk taxpayer itu, pembayar pajak itu, pendirian MK terakhir-terakhir ini hanya bisa diberikan legal standing terhadap pengujian undang-undang yang berkaitan dengan keuangan negara. Tapi kalau Anda bisa mengelaborasi bahwa Saudara sebagai pembayar pajak ada kaitannya dengan penggunaan ... apa ... penggunaan hasil pembayaran pajak Saudara itu untuk kepentingan-kepentingan BUMN, silakan dielaborasi di dalam penebalan kaitannya dengan legal standing itu. Atau bisa jadi karena Saudara mempunyai ... apa ... tabungan di bank, kemudian dividen-

dividen daripada bank itu kemudian bisa menjadi portofolio bagian daripada modal untuk ... apa ... Danantara itu bisa jadi juga ada keterkaitan. Tapi dari beberapa angle Saudara bisa masuk sebenarnya untuk mempersoalkan Undang-Undang BUMN ini, nanti dielaborasi saja.

Kemudian berkaitan dengan Posita, saya setuju kalau ... Saudara sebenarnya kan juga sudah mengutip putusan-putusan MK di halaman 17 ini, pada angka 18, bagaimana Putusan MK Nomor 48, Putusan MK 59/2018, 26/2021, yang MK menegaskan bahwa yang namanya kekayaan negara itu meskipun sudah dipisahkan sebagaimana nanti diberlakukan untuk BUMN, prinsip-prinsip BUMN, tapi kan tetap itu adalah keuangan negara yang ... kekayaan negara yang meskipun sudah dipisahkan tetap merupakan bagian dari keuangan negara. Ini Saudara sudah mengutip putusan-putusan MK di poin 18 ini. Berangkat dari situ seharusnya tidak ... tidak perlu ada keraguan. Kalau sepanjang ini merupakan keuangan negara, termasuk uang-uang yang ada di BUMN, meskipun itu sudah dipisahkan berdasarkan prinsip-prinsip perseroan, itu kan tetap ... kalau ada kerugian, kan kerugian negara. Ketika itu masih menjadi kerugian negara, apakah penegak hukum tidak bisa masuk? Apakah kemudian bisa didorong hanya dengan poin 19 yang Saudara uaraikan business judgment rules ini? Nah, ini kan dua hal yang berbeda sebenarnya. Prosesnya kan berbeda antara business judgment rules yang Anda kemukakan di poin 19 dengan kerugian keuangan negara secara umum yang ada di angka 18 itu. Sehingga kalau itu merupakan keuangan negara yang ... yang dirugikan oleh siapapun, baik itu oleh penyelenggara negara maupun oleh swasta, apakah tidak bisa kemudian penegak hukum masuk? Sekalipun itu yang menyalahgunakan swasta? Nah, ini kan harus ada korelasi dengan kekhawatiran Saudara itu.

Jadi, meskipun KPK, meskipun Kejaksaan Agung, meskipun kepolisian sekalipun kalau berkaitan dengan keuangan negara, ya, apakah tidak berenang mereka? Jadi, pijakannya bukan pada penyelenggara negara atau bukan. Tapi keuangan negara atau bukan, kan begitu. Sepanjang itu masih keuangan negara di manapun, ya, penegak hukum bisa mengejar. Tapi memang ada kekhususan seperti yang Anda contohkan business judgment rules itu. Tapi kan Anda juga sudah mengurikan bagaimana business judgment rules yang tidak dilandasi pada etika tidak baik, bukan kepentingan perusahaan, dan lain sebagainya. Kalau tidak memenuhi syarat-syarat itu, kan juga business judgement rule-nya bagaimana? Nah, berarti kan ada fraud di situ, kan? Nah, ini ... ini kalau ada fraud siapa kemudian tidak ada pidananya? Nah, itu. Memang kalau business judgement rule murni, ya, pidana tidak bisa masuk, bisanya perdata. Tapi ketika itu ada fraud? Nah, itu ... itu perlu Anda nanti mengelaborasi lagi di perbaikan, kalau Saudara mau memperbaiki dengan perbaikan. Karena ini kan sebagaimana disampaikan Yang Mulia Pak Daniel tadi, ini ada pengujian formilnya

Undang-Undang BUMN. Kalau pengujian formilnya belum selesai, ya, ini belum bisa dinilai kan, sebenarnya.

Tapi mungkin bisa beriringan, karena ini pengujian formilnya juga sudah mau selesai. Nanti kalau dikabulkan, ya, baru ini di-hold ini. Tapi kalau ditolak, ya, otomatis ini sudah bisa masuk untuk dibahas.

70. PEMOHON: HOSNIKA PURBA [37:01]

Baik, Majelis.

71. KETUA: SUHARTOYO [37:02]

Kalau perbaikannya diserahkan dalam waktu yang ... yang sesuai dengan tenggang waktu yang diberikan.

Yang selebihnya saya setuju dengan Para Yang Mulia tadi, penasihataannya, petitumnya digabung saja. Nah, kemudian apakah pilihannya mau menghilangkan satu norma itu? Ataukah sebagaimana dinasihatkan Prof. Guntur tadi?

72. PEMOHON: HOSNIKA PURBA [37:23]

Baik, Majelis.

73. KETUA: SUHARTOYO [37:24]

Pada kata *bukan* itu kan sebenarnya sudah a contrario. Bahwa direksi dan seterusnya adalah penyelenggara negara, kalau kata *bukan*nya dihilangkan. Nah, itu apakah harus dihilangkan semua? Nanti terjadi revakum tidak, kalau kemudian dihilangkan seluruhnya? Kan, begitu. Aturannya jadi hilang kan, aturan berkaitan dengan posisi atau kedudukan daripada direksi, komisaris, itu di mananya? Diatur di pasal mana? Kecuali ada pasal yang me-cover di undang-undang ini yang lain. Tapi kalau tidak ada kan, nanti kepastiannya menjadi hilang malahan kalau seperti yang Anda mohonkan di Petitum sekarang ini. Jelas, ya, Pak, ya? Jelas?

74. PEMOHON: HOSNIKA PURBA [38:10]

Jelas, Majelis. Siap.

75. KETUA: SUHARTOYO [38:12]

Baik, kami dari Majelis Hakim memberikan waktu untuk perbaikan paling lambat diserahkan kepada Mahkamah hari Senin, tanggal 11 Agustus 2025, pukul 12.00 WIB. Jelas, ya, Pak, ya?

76. PEMOHON: HOSNIKA PURBA [38:30]

Jelas, Majelis.

77. KETUA: SUHARTOYO [38:33]

Baik, kalau begitu terima kasih.
Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.17 WIB

Jakarta, 28 Juli 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

